



DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN
UKM

Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

No. SK :

Persyaratan

1. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar
2. Daftar hadir peserta rapat
3. Laporan keuangan dan perhitungan hasil usaha terakhir
4. Ikhtisar Perubahan Anggaran Dasar yang lama dan baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas mengajukan permohonan secara tertulis
2. Pengadministrasi menerima surat permohonan dan mengagendakan dokumen
3. Pejabat/Petugas teknis memberikan pengetahuan awal tentang perubahan Anggaran Dasar
4. Pemohon melengkapi persyaratan perubahan Anggaran Dasar Koperasi ke Dinas
5. Pejabat/Petugas teknis melakukan penelitian materi dan pengecekan lapangan (keberadaan koperasi)
6. Berkas dinyatakan benar dan lengkap maka diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan dan apabila belum benar dan atau belum lengkap dikembalikan kepemohon untuk dilengkapi
7. Kepala Dinas mengeluarkan Surat Pengantar ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui mekanisme online lewat pembuat Akta Koperasi.(NPAK)

Waktu Penyelesaian



DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

1 Bulan

1. Pengadministrasi menerima surat permohonan dan mengagendakan dokumen
2. Pejabat/Petugas teknis memberikan pengetahuan awal tentang perubahan Anggaran Dasar
3. Pemohon melengkapi persyaratan perubahan Anggaran Dasar Koperasi ke Dinas
4. Pejabat/Petugas teknis melakukan penelitian materi dan pengecekan lapangan (keberadaan koperasi)
5. Berkas dinyatakan benar dan lengkap maka diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan dan apabila belum benar dan atau belum lengkap dikembalikan kepemohon untuk dilengkapi
6. Kepala Dinas mengeluarkan Surat Pengantar ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui mekanisme online lewat pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui mekanisme Online

Pengaduan Layanan

Datang ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah